



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lindra Pajri Bin Andra Lika
2. Tempat lahir : Tanjung Aur- Kabupaten Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cawang Baru Rt.003 Rw.001 Kel. Rebah Tinggi
Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Lindra Pajri Bin Andra Lika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020

Terdakwa akan didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama :

1. **ISRIWATI, SH** 2. **FIRMASNYAH, SH** Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Hukum LBH Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA**, bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor R2, BG 3144 EY tahun pembuatan 2015 Honda Revo Fit, Noka: MH1JBK110FK187524 Nosin: JBK1E-1186869 beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) BG 3144 EY tahun pembuatan 2015 Honda Revo Fit, Noka: MH1JBK110FK187524 Nosin: JBK1E-1186869 nama pemilik LEN MARDALENA.

Dikembalikan kepada terdakwa **LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA**

- 1 (satu) buah kotak Handpone Samsung Galaxy J2 Prime warna putih No. Imei 1: 351585/10/679983/1 Imei 2: 351586/10/679983/9

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah terkait masalah hukum dan tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum maupun permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA bersama-sama dengan Sdr. INSEN (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di lapangan Padang Seruting dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana, "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 15.00 Wib terdakwa dan Sdr. INSEN sedang nongkrong di lapangan Padang Seruting dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam. Pada sekira jam 15.30 Wib saksi Surya Prima Wijaya dan saksi Zacky Aliansyah Putra datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo kemudian parkir tidak jauh dari terdakwa berada. kemudian terdakwa dan Sdr. INSEN menghampiri saksi Surya Prima Wijaya dan saksi Zacky Aliansyah Putra selanjutnya terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver yang dipegang oleh saksi Surya Prima Wijaya dan pada saat yang bersamaan terdakwa memperlihatkan dan memegang 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di pinggang terdakwa kepada saksi Surya Prima Wijaya sedangkan Sdr. insen berdiri agak jauh sambil memegang kayu dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa meminta kunci kontak sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo yang dikendarai oleh saksi Surya Prima Wijaya. Setelah kunci kontak sepeda motor berada ditangan terdakwa kemudian saksi Surya Prima Wijaya dan saksi Zacky Aliansyah Putra langsung lari meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa membuang kunci kontak sepeda motor ke arah semak-semak kemudian terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Insen sambil membawa 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver.

- Bahwa perbuatan terdakwa LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA bersama-sama dengan Sdr. INSEN yang mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver milik saksi Surya Prima Wijaya dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya dan mengakibatkan saksi Surya Prima Wijaya mengalami kerugian ±Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA bersama-sama dengan Sdr. INSEN (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di bulan Juni 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di lapangan Padang Seruting dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana, *"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 15.00 Wib terdakwa dan Sdr. INSEN sedang nongkrong di lapangan Padang Seruting dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam. Pada sekira jam 15.30 Wib saksi Surya Prima Wijaya dan saksi Zacky Aliansyah Putra datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo kemudian parkir tidak jauh dari terdakwa berada. kemudian terdakwa dan Sdr. INSEN mengahampiri saksi Surya Prima Wijaya dan saksi Zacky Aliansyah Putra selanjutnya terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver yang dipegang oleh saksi Surya Prima Wijaya dan pada saat yang bersamaan terdakwa memperlihatkan dan memegang 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di pinggang terdakwa kepada saksi Surya Prima Wijaya sedangkan Sdr. insen berdiri agak jauh sambil memegang kayu dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa meminta kunci kontak sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo yang dikendarai oleh saksi Surya Prima Wijaya. Setelah kunci kontak sepeda motor berada ditangan terdakwa kemudian saksi Surya Prima Wijaya dan saksi Zacky Aliansyah Putra langsung lari meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa membuang kunci kontak sepeda motor ke arah semak-semak kemudian terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Insen sambil membawa 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver.

- Bahwa perbuatan terdakwa LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA bersama-sama dengan Sdr. INSEN yang mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver milik saksi Surya Prima Wijaya dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi Surya Prima Wijaya mengalami kerugian ±Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SURYA PRIMA WIJAYA Bin SISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 15.30 Wib di lapangan Pandang Seruting di dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagara Alam.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan seorang rekannya yang tidak saksi kenal dan yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handpone samsung J2 Prime warna silper.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 15.30 Wib saksi bersama dengan saksi Zacky Aliansyah Putra dengan berboncengan sepeda motor datang ke lapangan Pandang Seruting di dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagara Alam.
- Bahwa sesampainya ditempat yang dituju kemudian saksi dan saksi Zacky Aliansyah Putra berfoto-foto dan tidak lama kemudian saksi dan saksi Zacky Aliansyah Putra dihampiri oleh terdakwa dan seorang rekannya yang tidak saksi kenal.
- Bahwa kemudian terdakwa merampas 1 (satu) buah handpone samsung J2 Prime warna silper milik saksi yang sedang dipegangnya sambil memperlihatkan dan memegang pisau dipinggangnya, sedangkan teman terdakwa berdiri agak jauh dari saksi berada dan mengawasi keadaan sekitar sambil memegang kayu.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor yang saksi kendaraai kemudian saksi langsung menyerahkan kunci kontak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi kepada terdakwa selanjutnya saksi langsung lari meminta pertolongan warga sekitar dan kemudian satpam SMK datang dan beberapa warga namun pada saat itu terdakwa dan seorang temannya telah pergi.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian ±Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian keluarga terdakwa mengganti Handpone saksi yang telah terdakwa ambil dengan merk dan type yang sama yaitu samsung J2 Prime.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZACKY ALIANSYAH PUTRA Bin ZULKARNAIN,

dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 15.30 Wib di lapangan Pandang Seruting di dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagara Alam.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Surya Prima Wijaya dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan seorang rekannya yang tidak saksi kenal dan yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handpone samsung J2 Prime warna silper.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 15.30 Wib saksi bersama dengan saksi Surya Prima Wijaya dengan berboncengan sepeda motor datang ke lapangan Pandang Seruting di dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagara Alam.
- Bahwa sesampainya ditempat yang dituju kemudian saksi dan saksi Surya Prima Wijaya berfoto-foto dan tidak lama kemudian saksi dan saksi Surya Prima Wijaya dihampiri oleh terdakwa dan seorang rekannya yang tidak saksi kenal.
- Bahwa kemudian terdakwa merampas 1 (satu) buah handpone samsung J2 Prime warna silper milik saksi Surya Prima Wijaya yang sedang dipegangnya sambil memperlihatkan dan memegang pisau

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggangnya, sedangkan teman terdakwa berdiri agak jauh dari saksi berada dan mengawasi keadaan sekitar sambil memegang kayu.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor yang saksi dan saksi Surya Prima Wijaya kendaraai kemudian saksi Surya Prima Wijaya langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa selanjutnya saksi dan saksi Surya Prima Wijaya langsung lari meminta pertolongan warga sekitar dan kemudian satpam SMK datang dan beberapa warga namun pada saat itu terdakwa dan seorang temannya telah pergi.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Surya Prima Wijaya mengalami kerugian ±Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian keluarga terdakwa mengganti Handpone milik saksi Surya Prima Wijaya yang telah terdakwa ambil dengan merk dan type yang sama yaitu samsung J2 Prime.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RISKI MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari minggu taggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna Gold kepada saksi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyanggupinya untuk membeli handpone tersebut namun uang pembayarannya menyusul

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna Gold kepada saksi pada saat itu saksi juga melihat terdakwa membawa 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna silver.

- Bahwa pada sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna Gold kepada saksi kemudian saksi menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menanyakan kepemilikan 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna silver yang dipegang oleh terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 15.30 Wib di lapangan Pandang Seruting di dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Surya Prima Wijaya dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan seorang rekannya yaitu Sdr. Insen dan yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handpone samsung J2 Prime warna silper.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. Insen (DPO) sedang nongkrong di lapangan Padang Seruting dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam. Kemudian Pada sekira pukul 15.30 Wib terdakwa melihat saksi Surya Prima Wijaya dan saksi Zacky Aliansyah Putra datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo kemudian parkir tidak jauh dari terdakwa dan Sdr. Insen berada.
- Bahwa kemudian Sdr. Insen berkata "itu lokak duit" kemudian terdakwa dan Sdr. INSEN mengahampiri saksi Surya Prima Wijaya dan saksi Zacky Aliansyah Putra yang saat itu sedang foto-foto dengan menggunakan 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil secara paksa atau merampas 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver yang dipegang oleh saksi Surya Prima Wijaya dan pada saat yang bersamaan terdakwa memperlihatkan dan memegang 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di pinggang terdakwa kepada saksi Surya Prima Wijaya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. insen berdiri agak jauh sambil memegang kayu dan mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kunci kontak sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo yang dikendarai oleh saksi Surya Prima Wijaya dengan tujuan agar saksi Surya Prima Wijaya dan saksi Zacky Aliansyah Putra tidak mengejar terdakwa dan Sdr. Insen pada saat akan pergi.

- Bahwa setelah kunci kontak sepeda motor berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa membuang kunci kontak sepeda motor tersebut ke semak-semak sedangkan Sdr. Insen mengambil sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Insen pergi sambil membawa 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver milik saksi Surya Prima Wijaya.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna Gold miliknya kepada saksi Riski Maulana dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikannya kepada Sdr. Insen sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa pergi ke Kota Palembang dan menjual 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver milik saksi Surya Prima Wijaya dengan orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil dan menjual 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver dilakukan tanpa seizin dari saksi Surya Prima Wijaya selaku pemiliknya.

- Bahwa setelah ditangkap kemudian keluarga terdakwa mengganti Handpone milik saksi Surya Prima Wijaya dengan merk dan type yang sama yaitu samsung J2 Prime.

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesaili perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sepeda motor R2, BG 3144 EY tahun pembuatan 2015 Honda Revo Fit, Noka: MH1JBK110FK187524 Nosin: JBK1E-1186869 beserta kunci kontaknya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) BG 3144 EY tahun pembuatan 2015 Honda Revo Fit, Noka: MH1JBK110FK187524 Nosin: JBK1E-1186869 nama pemilik LEN MARDALENA.
- 1 (satu) buah kotak Handpone Samsung Galaxy J2 Prime warna putih No. Imei 1: 351585/10/679983/1 Imei 2: 351586/10/679983/9

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 15.30 Wib di lapangan Pandang Seruting di dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagara Alam.
2. Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi Surya Prima Wijaya dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan seorang rekannya yaitu Sdr. Insen dan yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handpone samsung J2 Prime warna silper.
3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. Insen (DPO) sedang nongkrong di lapangan Padang Seruting dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam. Kemudian Pada sekira pukul 15.30 Wib terdakwa melihat saksi Surya Prima Wijaya dan saksi Zacky Aliansyah Putra datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo kemudian parkir tidak jauh dari terdakwa dan Sdr. Insen berada.
4. Bahwa benar kemudian Sdr. Insen berkata "itu lokak duit" kemudian terdakwa dan Sdr. INSEN mengahampiri saksi Surya Prima Wijaya dan saksi Zacky Aliansyah Putra yang saat itu sedang foto-foto dengan menggunakan 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver.
5. Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil secara paksa atau merampas 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver yang dipegang oleh saksi Surya Prima Wijaya dan pada saat yang bersamaan terdakwa memperlihatkan dan memegang 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di pinggang terdakwa kepada saksi Surya Prima Wijaya sedangkan Sdr. insen berdiri agak jauh sambil memegang kayu dan mengawasi keadaan sekitar.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian terdakwa meminta kunci kontak sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo yang dikendarai oleh saksi Surya Prima Wijaya dengan tujuan agar saksi Surya Prima Wijaya dan saksi Zacky Aliansyah Putra tidak mengejar terdakwa dan Sdr. Insen pada saat akan pergi.
7. Bahwa benar setelah kunci kontak sepeda motor berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa membuang kunci kontak sepeda motor tersebut ke semak-semak sedangkan Sdr. Insen mengambil sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Insen pergi sambil membawa 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver milik saksi Surya Prima Wijaya.
8. Bahwa benar kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna Gold miliknya kepada saksi Riski Maulana dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikannya kepada Sdr. Insen sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa pergi ke Kota Palembang dan menjual 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver milik saksi Surya Prima Wijaya dengan orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
10. Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil dan menjual 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver dilakukan tanpa seizin dari saksi Surya Prima Wijaya selaku pemiliknya.
11. Bahwa benar setelah ditangkap kemudian keluarga terdakwa mengganti Handpone milik saksi Surya Prima Wijaya dengan merk dan type yang sama yaitu samsung J2 Prime.
12. Bahwa benar terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif Kesatu melanggar pasal

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365 ayat (2) ke-2 KUHP atau alternatif Kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Lindra Pajri Bin Andra Lika** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **Lindra Pajri Bin Andra Lika** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas, yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver milik saksi Surya Prima Wijaya yang dilakukan tanpa seizin saksi Surya Prima Wijaya selaku pemiliknya yang diambil terdakwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di lapangan Padang Seruting dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam. Kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak ada hak atas memiliki maupun menjual 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver milik saksi Surya Prima Wijaya yang dilakukan tanpa seizin saksi Surya Prima Wijaya selaku pemiliknya yang diambil terdakwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di lapangan Padang Seruting dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam. Kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak ada hak atas memiliki maupun menjual 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver tersebut adalah untuk dimiliki dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa perkataan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa Terdakwa dan Sdr. Insen (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver milik saksi Surya Prima Wijaya yang dilakukan tanpa seizin saksi Surya Prima Wijaya selaku pemiliknya yang diambil terdakwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di lapangan Padang Seruting dekat SMK N 2 Kota Pagar Alam Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam. Kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak ada hak atas memiliki maupun menjual 1 (satu) unit Handpone samsung J2 Prime warna silver tersebut dimana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melakukan perbuatan tersebut telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dan mereka juga telah melakukan kerjasama secara fisik ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Lindra Pajri Bin Andra Lika** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor R2, BG 3144 EY tahun pembuatan 2015 Honda Revo Fit, Noka: MH1JBK110FK187524 Nosin: JBK1E-1186869 beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) BG 3144 EY tahun pembuatan 2015 Honda Revo Fit, Noka: MH1JBK110FK187524 Nosin: JBK1E-1186869 nama pemilik LEN MARDALENA.

Dikembalikan kepada terdakwa **LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA**

- 1 (satu) buah kotak Handpone Samsung Galaxy J2 Prime warna putih No. Imei 1: 351585/10/679983/1 Imei 2: 351586/10/679983/9

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019** oleh **Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agung Hartato, S.H., M.H** dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Brandy Sutra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Yoyok Fiter H, E, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH,MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

BRENDY SUTRA, SH.